

PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim,
Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim**

Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara,
Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan,
Universitas Borneo Tarakan, Universitas Bumi Hijrah Sofifi

Email: afifuddinkadir@gmail.com, fahmisyam@gmail.com,
miftahurrh@gmail.com, murdiansahsa@gmail.com

Abstrak

Pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan seluruh aktifitas terhenti. Seketika aktifitas dibuat lumpuh termasuk aktifitas ekonomi. Dampak dari covid-19 ini membuat banyak karyawan yang di PHK, para pengusaha mikro harus gulung tikar, para pemberi jasa transportasi online dan offline harus menahan derita karena tidak ada yang mengorder jasanya. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat kebijakan *stay et home* atau PSBB untuk menghentikan rantai penyebaran virus covid-19 tersebut. Sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta terutama lembaga-lembaga sosial agar ambil bagian dalam penanganan masalah yang timbul sebab adanya pandemi covid-19 ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dalam perspektif maqashid syariah. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan maqashid syariah. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari ekonomi, sehingga tujuan syariah menjadikan masyarakat yang terdampak covid bisa terjaga dari ke lima unsur dalam maqashid syariah.

Kata kunci : *Penggunaan, zakat, korban, Covid-19, maqashid, syariah.*

A. PENDAHULUAN

Dunia sekarang ini lagi mengalami suatu musibah pandemi virus, yang sumber penyebarannya dimulai dari wuhan cina. Semua negara dibuat panik dalam menghadapi virus yang disebut covid-19 ini. Di Indonesia sendiri situasi pandemi covid-19 membuat aktifitas negara dalam kewaspadaan. Virus ini membuat ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Banyak perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya, usaha-usaha dari para pengusaha UMKM pun gulung tikar, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, sopir angkot, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat kecil pun ikut terkena dampaknya. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah soal *stay et home* dan PSBB untuk menghentikan penyebaran virus covid tersebut, sehingga segala aktifitas dihentikan. Dampak covid ini mengakibatkan angka kemiskinan meningkat terutama di daerah yang berada di zona merah.

Pandemi covid-19 yang melanda negeri ini menjadi momok yang menakutkan, banyak masyarakat yang resah karena mereka tidak bisa menafkahi keluarganya, hal ini dikarenakan mereka tidak beraktifitas lagi dimasa pandemi covid-19 sekarang ini. Ini adalah musibah global sehingga butuh kerjasama sama pemerintah maupun swasta dalam menangani masalah covid-19 ini. Terutama organisasi-organisasi sosial seperti organisasi pengelolaan zakat. Salah satu tujuan dari organisasi pengelolaan zakat adalah menjadi wadah bagi umat Islam dalam menyalurkan zakatnya. Dan ini adalah momentum bagi lembaga-lembaga zakat untuk ambil bagian guna membantu masyarakat yang terkena dampak dari musibah pandemi covid-19.

Islam hadir sebagai rahmatan lil ‘alamin yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Islam dikenal sebagai ajaran universal artinya segala aktifitas manusia itu semuanya diatur dalam Islam. Islam diturunkan Allah SWT untuk mencapai tujuan-tujuan atau gagasan tertentu. Dan tujuan-tujuan itu disebut dengan maqashid al-syariah. Tujuan-tujuan syariah itu memiliki butir-butir daripada penjelasan yang terkandung dalam hukum yang menjelaskan masalah-masalah dari syariat Allah SWT. As-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk dari maqashid syariah biasa dikenal dengan *Kuliyat al-Khamsah* yakni; *Hifdzul din* (Melindungi agama), *Hifdzul nafs* (Melindungi jiwa), *Hifdzul aql* (Melindungi akal), *Hifdzul maal* (Melindungi harta), *Hifdzul nasb* (Melindungi keturunan).

Di masa pandemi ini lembaga-lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Yang mana zakat di khususkan untuk delapan golongan ashnaf saja, akan tetapi kondisi dari pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal. Bisakah penggunaan dana zakat dialokasikan untuk penanganan korban dari dampak covid-19. Apakah hal ini sesuai dengan tujuan syariah, yakni perlindungan terhadap kelima tujuan syariah yang dijelaskan oleh imam as-Syatibi yang lahir pada tahun 730 hijriah. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dalam perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan paparan pada bagian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan dana zakat pada korban pandemi covid-19 dalam perspektif maqashid syariah?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang tujuannya adalah untuk menjelaskan gambaran secara utuh mengenai setting sosial atau untuk dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi tentang sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut Sugiyono, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2013).

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah. (Anshori, Abdul Ghofur, 2006). Al-Quran menggunakan kata zakat dengan arti suci seperti tercantum dalam surah Maryam ayat 13:

"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa"

Zakat dengan arti *al-nama* punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Dan zakat dengan arti *al-barakah* punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi orang yang berzakat. (Syakir Jamaluddin, 2010).


Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Didin Hafidhuddin, 2002).

2. Tentang Covid-19

Covid-19 yang melanda dunia sekarang ini merupakan bagian dari virus yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi tubuh seperti sesak nafas, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan perubahan kondisi tubuh lainnya. Virus ini seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS Penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 masih belum jelas bagaimana penularannya, hipotesis penyebaran virus covid-19 berawal dari saling berinteraksi antara manusia dan hewan, karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Huanan. (Kementerian Kesehatan, 2020).

Di Indonesia penyebaran kasus positif pertama kali di publikasi pada tanggal 2 maret 2020. Oleh karenanya Pemerintah segera merespon cepat dengan mengeluarkan berbagai langkah kebijakan seperti himbauan melakukan *physical* serta *social distancing* dan langkah serius yang diambil pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19 ini yakni dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (BAZNAS, 2020).

**Gambar. 2 Laporan Terkini covid-19
Di Indonesia**



Data diolah dalam excel berdasarkan sumber: covid19.go.id

Data diatas menunjukkan bahwa korban positif dari dampak covid terus bertambah. Bahkan update corona di Indonesia hingga per tanggal 6 Juli 2020 kasus positif bertambah 1.209 jiwa. Sehingga dengan adanya musibah pandemi covid-19 yang melanda negeri ini akan berdampak terhadap banyak hal, terutama dampak ekonomi.

3. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi

Dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi ini mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, karyawan di PHK, jasa-jasa transportasi juga menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakat pun menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini. Mereka yang bekerja dengan imbalan harian otomatis tidak dapat menghasilkan apa-apa di tengah himbuan untuk tetap *stay et home* dan kebijakan PSBB. (BAZNAS, 2020).

**Tabel. 1 Dampak Covid-19
Terhadap Ekonomi Masyarakat**

No	Aktifitas Ekonomi	Dampak
1	UMKM	Menurunnya aktifitas transaksi jual beli, bahan baku produksi sulit di jangkau, distribusi produk terhambat, dan penyedia jasa juga terkena dampak dari covid-19
2	Karyawan	Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi covid-19
3	Jasa Transportasi	Transportasi menjadi terhenti akibat kebijakan soal <i>social distancing</i> dan <i>physical distancing</i> .
4	Pekerja Harian	Yang paling merasakan dampak ekonomi secara langsung adalah pekerja harian informal. Dimana mereka harus kehilangan pekerjaannya karena

		kebijakan <i>stay et home</i> atau kebijakan PSBB. Seperti tukang becak, juru parkir, ojek online, penjual makanan ringan dan lain-lain.
--	--	--

4. Maqashid Syariah

Secara definisi, maqashid syariah berasal dari dua gabungan kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid berasal dari akar kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti seperti menuju suatu arah, tujuan, jalan lurus. (Ahmad Imam Mawari, 2010). Sedangkan syariah memiliki arti segala sumber yang berasal dari al-qur'an dan as-sunnah yang mutawatir, yang mana tidak ada campur tangan dari pemikiran manusia. Bahasan syariah dalam hal ini adalah *aqidah, amaliah, dan khuluqiyah*. (Asafri Jaya Bakri, 1996)

Dalam pandangan As-Syatibi pembagian *maqashid syariah mencakup* tiga tingkatan kebutuhan yakni *dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*. (Asafri Jaya Bakri, 1996).

a. Aspek Dharuriyah

Aspek ini merupakan kebutuhan dasar (asasi), yakni segala kebutuhan yang paling penting dan harus terpenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam pandangan As Syatibi dikenal dengan *ad dharuriyah al khamsah* yakni, *perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*.

b. Aspek Hajiyah

Aspek hajiyah bertujuan untuk menjadikan kelima unsur tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan.

c. Aspek Tahsiniyah

Sedangkan dari aspek tahsiniyah bertujuan untuk penyempurnaan lebih baik lagi terhadap pokok-pokok pemeliharaan kelima unsur dalam maqashid syariah. Namun aspek tahsiniyah tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

5. Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah

Pendayagunaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut yang menjalankan adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Ramadhita, 2012)


Penggunaan dana zakat seperti zakat untuk kemaslahatan umat menurut para ulama dibolehkan. Pada prinsipnya, harta zakat disalurkan secara langsung kepada penerima zakat (*ashnaf tsamaniah*), tetapi jika ada hajat (kebutuhan), boleh melakukan zakat produktif, dengan syarat kebutuhan mustahiq yang mendesak

sudah terpenuhi dan ada mitigasi resiko kerugian usaha. (Oni Sahroni, Adiwarmar Karim, 2015).

Menurut direktur pemberdayaan zakat dan wakaf kementerian agama Fuad Nasar, bahwa para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa penggunaan dana zakat dan wakaf dapat di tasarufkan kepada korban bencana karena mereka juga dikategorikan sebagai ashnaf zakat, yakni fakir dan miskin. Hal yang mendasarinya adalah karena faktor bencana sehingga harta benda mereka musnah diakibatkan bencana yang menimpa mereka. Pandangan ini juga terdapat pada tim fatwa tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah (2009). (Fuad Nasar, 2019).

Hemat penulis pendayagunaan dana zakat untuk kepentingan bencana bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti sekarang ini yang lagi terjadi musibah pandemi covid-19. Musibah covid ini membuat perekonomian masyarakat menjadi lumpuh, yang rentan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin. Sehingga para korban bencana covid bisa dikategorikan sebagai asnaf zakat fakir dan miskin.

Gambar. 4 Presentase Angka Kemiskinan Saat Pandemi




Sumber: Semeru working paper 2020

Dalam penelitian Asep Suryahadi Dkk, bahwa dampak dari covid-19 akan berakibat terhadap melemahnya ekonomi. Dampak covid akan mengakibatkan peningkatan drastis terhadap kenaikan angka kemiskinan. Hipotesis yang dihasilkan dalam penelitian ini mengatakan bahwa dampak covid berimbas kepada penurunan pertumbuhan ekonomi sampai 4%. Hal yang senada disampaikan bahwa akan terjadi secara serentak 1,3 juta masyarakat akan jatuh dalam jurang kemiskinan. (Asep Suryahadi. Ridho Al Izzati, 2020).

Musibah pandemi ini membuat lembaga-lembaga sosial seperti lembaga zakat antara lain BAZNAS dan lembaga zakat lainnya membuat langkah cepat dan tindakan *resque* dalam merespon bencana pandemi yang melanda sekarang ini. Langkah yang diambil BAZNAS seperti menyalurkan dana zakat diantaranya


bantuan terhadap Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, dan Keberlangsungan Program Existing. Penyaluran tersebut bisa dilihat pada diagram dibawah ini:

Gambar. 5 Diagram Pendayagunaan Zakat



Sumber: Data di olah dalam excel berdasarkan data BAZNAS 2020

Gambar : 6 Diagram Penyaluran Zakat



Sumber: Data di olah dalam excel berdasarkan data BAZNAS 2020

Jika dilihat dari penyajian data diatas, BAZNAS telah menyalurkan dana zakat pada tiga sektor pendistribusian yakni, darurat kesehatan, darurat ekonomi, dan keberlangsungan program existing, yang mana total dana zakat yang didistribusikan mencapai Rp. 40.393.920.757 dan 466.666 mustahik penerima manfaat. Program penyaluran ini hanya berlaku pada masa pandemi yakni pada bulan april, mei, dan juni 2020. Untuk program penanganan darurat ekonomi, BAZNAS telah menyalurkan dana sebesar Rp. 27.100.081.223,. untuk masyarakat yang usahanya terkena dampak dari covid-19, atau bantuan bagi mereka para buruh informal maupun formal, para karyawan yang di PHK. Dan BAZNAS juga telah memperluas

titik gerai mikro bagi para mitra pengusaha mikro untuk tanggap pandemi covid-19 di sejumlah daerah. Untuk menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, BAZNAS RI melakukan pengelompokan terhadap para penerima manfaat pada masa pandemi covid-19, berikut klaster dari pengelompokan penerima zakat:

**Tabel. 2 Klaster dan sasaran penerima zakat
Dalam menangani covid-19**

No	Klaster	Sasaran Mustahik
1	Tenaga Pendidik Dan dakwah	Guru/Dosen Honorer, Ustadz, Guru Ngaji, Khatib, Penceramah, Marbot Mesjid, Dll
2	Usaha mikro dan kecil	Salon, Tukang Cukur, Warung Makan Kecil, Pedagang Keliling, Dll
3	Buruh Informal dan Buruh Informal	Penjaga Kantin, Tukang Parkir, Becak, Opang, Tukang Pijat, Asisten Rumah Tangga Yang Pulang Pergi, Penjaga Tenant, OB, Angkot, Bajaj, Ojol, Karyawan Catering, dll.
4	Korban PHK dan pengangguran	Buruh Pabrik Yang Di PHK, Dll

Sumber: BAZNAS RI 2020

Realisasi pada program darurat ekonomi oleh BAZNAS RI terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni untuk menjaga ketahanan kebutuhan pokok masyarakat. Dimana pemerintah telah membuat kebijakan soal social distensing dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19. BAZNAS RI juga telah menggandeng para pekerja-pekerja harian seperti ojek online sopir angkot dan lain-lain untuk bekerja sama dengan BAZNAS dalam melakukan pembersihan lingkungan seperti penyemprotan disinfektan di area publik dan atas kerja sama tersebut BAZNAS memberikan upah kepada mereka. BAZNAS juga telah merealisasi program darurat ekonomi dengan memprioritaskan dana zakat fitrah untuk mereka para keluarga-keluarga yang terkena dampak covid-19. Dan Baznas juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan guna menjaga daya beli pada saat pandemi ini. (BAZNAS, 2020).

Disamping itu BAZNAS juga menyalurkan dana zakat untuk melindungi usaha para mitra yang terdampak covid-19. BAZNAS melakukan penyesuaian seperti adaptasi bisnis di saat pandemi covid-19 dan memberikan inovasi produk kepada mitra seperti usaha jahit untuk pembuatan masker, hal ini dilakukan agar para mitra usaha tetap berjalan meski dikala pandemi covid-19. (BAZNAS, 2020)

Penggunaan zakat untuk penanganan musibah covid-19 yang dijalankan oleh BAZNAS terlihat banyak manfaatnya. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah dalam Islam. Tujuan dari maqashid syariah adalah untuk menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkatan kebutuhan yaitu, kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*.

Kebutuhan dharuriyah yaitu kebutuhan dasar atau primer manusia yang harus ditunaikan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuan dari

kebutuhan dharuriyah yakni untuk menjaga manusia dari lima aspek yakni, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.

Penggunaan zakat untuk penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah tersebut. Terjadinya pandemi covid-19 berdampak kepada banyak hal dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu lembaga zakat seperti BAZNAS telah melakukan program tanggap bencana untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi ini. Sehingga dengan program yang dijalankan oleh Baznas dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar para korban covid-19. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar ini diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusuk (*hifdzul din*), sehat jasmani (*hifdzul nafs*), sehat rohani (*hifdzul aql*), dan pemenuhan rezeki yang halal (*hifdzul maal*). Berikut penyajian tabel tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan dana zakat dalam situasi pandemi covid-19.

Tabel. 3 Analisis Tinjauan Maqashid Terhadap Pendayagunaan Zakat Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Tingkatan Maqashid Syariah	Analisis Maqashid
Dharuriyah	Dengan adanya bantuan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat tujuannya untuk menunaikan kebutuhan dasar mereka disaat pandemi ini (<i>dharuriyah</i>). Kebutuhan dasar tersebut mencakup, makanan, obat-obatan, bantuan langsung tunai, bantuan dana untuk ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dengan pemenuhan kebutuhan primer tersebut akan berdampak terhadap perlindungan lima unsur dalam tujuan syariah yakni, perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta.
Hajiyah	Aspek <i>hājīyah</i> dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Seperti Menambahkan peralatan-peralatan alat pelindung diri, memberikan cek kesehatan secara rutin. Sehingga dengan tambahan tersebut berdampak terhadap perlindungan diri bagi para penerima manfaat zakat.
Tahsiniyah	Sedangkan Maqāsid taḥsīniyah dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Aspek tahsiniyyat ini merupakan kebutuhan pelengkap seperti memberikan masker, penyemprotan disinfektan, pembagian hand sznitizer kepada masyarakat sehingga ada protokol kesehatan yang terjamin.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini menurut hemat penulis sudah tepat dan sesuai dengan maqashid syariah. Dengan adanya pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pendayagunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu dan katifitas berjalan normal kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Imam Mawardi. (2010). *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Asafri Jaya Bakri. 1996. "Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi". Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Asep Suryahadi. Ridho Al Izzati. Daniel Suryadarma. 2020. *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani
- Fuad Nasar. *Zakat Untuk Korban Bencana Banjir*, <https://republika.co.id/berita/q3ma5a282/zakat-untuk-korban-bencana-banjir>. Diakses tanggal 8 Bulan Juli 2020
- Kementrian Kesehatan, 2020. *Tentang Novel Coronavirus (NCOV)*. WWW.kemendes.go.id dipublikasi pada hari Rabu 29 Januari 2020
- Nur Kholidah. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Di LKS Pada Masa Pandemi. *Seminar Nasional Ekonimi Islam*, Pekalongan: Kamis 25 Juni 2020.
- Oni Sahroni, Adiwarmarman Karim. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ramadhita, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012. pp. 24-35
- Sakina Rakhma, Diah Setiawan, Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all>, diakses 07 November 2019, jam 19.47 WIT
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabetaCV
- Syakir Jamaluddin. 2010. *Kuliah Fiqh Ibadah*. cetakan 1. Yogyakarta: LPPI UMY